

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari analisis penulis dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum konsumen melalui metode *Cash on Delivery* pada *market place* Shopee belum sesuai dengan hukum ekonomi syariah maupun hukum positif yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada hasil penelitian terdapat beberapa pelanggaran hak-hak konsumen seperti tidak mendapatkan informasi yang jelas, tidak mempunyai hak pilih (*khiyar*) dan tidak mendapatkan ganti rugi.

B. Rekomendasi

Dalam sistem belanja *online* perlu diperhatikan adanya hak dan kewajiban baik bagi pelaku usaha maupun konsumen terutama kepada pelaku usaha agar ke depannya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran, maka penulis merekomendasikan kepada pihak-pihak berikut:

1. Pelaku usaha
 - a. Menghormati hak-hak konsumen dalam bertransaksi belanja online terutama pada sistem pembayaran COD agar tidak ada pelanggaran terhadap hak konsumen.
 - b. Lebih teliti dalam mengemas pesanan konsumen terutama dalam segi ukuran, timbangan maupun jumlah barang pesan.

- c. Mengetahui bahwa konsumen dilindungi haknya oleh undang-undang dan hukum syara'.
- d. Beritikad baik dengan cara memberikan solusi yang sama-sama menguntungkan agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi sistem COD.

2. Pembeli (Konsumen)

- a. Mengetahui dengan benar hak-hak yang didapat sebagai pembeli agar jika suatu saat terjadi hak yang tidak diinginkan maka pembeli tahu bagaimana cara mendapatkan hak mereka.
- b. Teliti dalam berbelanja terutama sebelum melakukan transaksi belanja online dengan cara melihat rating toko serta ulasan dari para pembeli sebelumnya.
- c. Melakukan chat dengan penjual (sebelum mengklik pemesanan barang) untuk memastikan ketersediaan barang, ukuran, motif dan warna barang yang akan dibeli.

3. Pihak Shopee

- a. Memberikan sanksi yang tegas apabila *online shop* yang mendapatkan rating buruk dari pembeli dengan cara menghapus fitur COD pada toko tersebut atau menutup toko tersebut agar tidak ada korban lain.
- b. Memberikan sebuah wadah yang membahas transaksi pembayaran secara COD sebelum pembeli melakukan pemesanan (seperti muncul pop up mengenai syarat dan ketentuan tentang sistem COD agar pembeli membaca secara jelas)

- c. Memberlakukan sistem COD hanya untuk *online shop* dengan rating bagus atau untuk toko yang terverifikasi (toko dengan brand resmi)

4. Pembaca

Menjadikan sebuah referensi dan pengetahuan mengenai seluk beluk berbelanja menggunakan sistem COD untuk dijadikan penelitian hukum baik dalam bidanh hukum positif maupun hukum ekonomi syariah.

5. Peneliti selanjutnya

Agar melakukan penelitian serupa namun dengan aspek yang lebih lebih luas lagi dan dengan pendekatan serta metodologi penelitian yang berbeda seperti melalui pendekatan sosiologi, antropologi dan lain-lain.